

## **Analisis Yuridis Kemampuan Pasukan Brimob Berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi**

Heru Rohman Nurhidayat<sup>1</sup>, Jacobus Jopie Gilalo<sup>2</sup>, Hidayat Rumatiga<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, [herurnh@gmail.com](mailto:herurnh@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, [jopie.gilalo@unida.ac.id](mailto:jopie.gilalo@unida.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, [hidayat.rumatiga@unida.ac.id](mailto:hidayat.rumatiga@unida.ac.id)

### **ABSTRAK**

Anggota brimob harus menjaga harkat dan martabat institusi polri secara umum dan satuan brimob secara khusus, menjaga wibawa sebagai anggota polri, menjaga nama baik satuan dan nama baik pimpinan, serta menjaga nama baik keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kemampuan Pasukan Brimob Berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, dalam pemerintahan, dalam kelembagaan dan dalam masyarakat luas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Brimob harus memiliki kemampuan yang terbagi dalam tiga aspek, yaitu kemampuan kognitif (pengetahuan) yaitu setiap anggota brimob harus memiliki kecerdasan yang baik atau pengetahuan yang baik tentang tugas dan fungsinya, memiliki wawasan yang luas. Aspek fisiologi, yaitu setiap anggota brimob harus sehat fisik dan sehat rohani atau mentalnya. Kemampuan regulatif yaitu Kemampuan regulatif ini berkaitan dengan kemampuan anggota brimob dalam memahami isi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kode etik memiliki peran yang sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi setiap anggota polri untuk melaksanakan dan fungsinya. Kode etik memuat kewajiban, larangan, perintah dan hal-hal yang patut dan tidak patut dilaksanakan oleh anggota brimob dalam menjalankan tugas dan fungsi.

**Kata Kunci:** Kemampuan, Brimob, Kode, Etik, Profesi.

### **PENDAHULUAN**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi negara dalam melindungi masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban, serta menegakkan hukum. Pembentukan polri diamanatkan dalam Pasal 30 ayat

4 Undang-Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara umum menjelaskan tentang tugas dan wewenang polri sebagai alat negara.

Kewenangan polri kemudian diperluas dan diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Dalam UU ini polri memiliki kewenangan yang besar dalam memelihara keamanan dan ketertiban, melayani masyarakat, melaksanakan tugas dalam menegakkan hukum. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, polri membentuk satuan-satuan yang menjalankan fungsi polri dalam bidang tertentu, salah satunya Satuan Brimob.

Brimob adalah sebuah satuan dalam organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang dibentuk untuk menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi. Brimob terbagi dalam dua fungsi yaitu pelopor dan gegana. Keduanya memiliki peran yang berbeda dan spesifik sesuai dengan kemampuan anggota.

Brimob memiliki peran yang cukup penting dalam tubuh polri karena menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi. Tidak semua satuan menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi hanya brimob yang dibentuk secara khusus dengan latihan khusus sehingga menghasilkan anggota brimob yang memiliki kemampuan khusus.

Setiap anggota brimob harus memiliki kemampuan yang luar biasa dibandingkan dengan anggota polri lainnya yang tidak menjalankan tugas brimob seperti polantas, bagian administrasi, dan bagian-bagian umum lainnya. Anggota brimob harus memiliki fisik yang kuat, sehat jasmani dan sehat rohani, memiliki integritas tinggi, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan emosional, sehingga mampu menjalankan tugas dengan baik, menjalankan perintah yang berkaitan dengan tugasnya dan meninggalkan segala yang dilarang dalam agama, hukum, maupun kode etik kepolisian.

Meskipun anggota brimob dituntut memiliki integritas tinggi, namun pada kenyataannya masih terdapat anggota brimob yang melanggar aturan-aturan yang berlaku dalam kepolisian seperti kode etik kepolisian. Dalam beberapa penelitian diungkapkan tentang adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota brimob sebagai contoh dalam penelitian yang dilakukan oleh Doly Afandi Sadewo dengan judul Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap Oknum Anggota Brimob Yang Melakukan Pelanggaran Etik Kepolisian (Studi Penelitian Bidang Profesi Dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara). Dalam data yang diuraikan memuat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota brimob berupa penganiayaan, begitu juga dengan praktik pungli dan arogan yang berpotensi dilakukan oleh anggota polri atau brimob.

Selain itu, dalam melaksanakan tugas dalam menangani massa unjuk rasa, perkelahian antara suporter sepak bola, konflik sosial, kerumunan berpotensi memicu gangguan keamanan, menangani tawuran, dan gangguan keamanan berintensitas tinggi lainnya, sering menimbulkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota brimob.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa meskipun polri telah memiliki aturan etik namun masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota brimob baik dalam bentuk pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat, baik dalam bentuk perbuatan moral maupun dalam bentuk tindak pidana.

Anggota brimob harus menjaga harkat dan martabat institusi polri secara umum dan satuan brimob secara khusus, menjaga wibawa sebagai anggota polri, menjaga nama baik satuan dan nama baik pimpinan, serta menjaga nama baik keluarga. Oleh karena itu anggota brimob harus mengetahui mana perintah, mana larangan, mana yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam agama maupun hukum agar melaksanakan tugas dengan baik dan benar.

Semua hal yang dilarang dan yang dibolehkan untuk dilakukan oleh anggota brimob diatur dalam kode etik kepolisian yaitu dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi. Dalam perkap tersebut disebutkan bahwa kode etik merupakan aturan norma yang mengatur tentang hal-hal yang diwajibkan, dilarang, yang patut dan yang tidak patut dilakukan oleh anggota polri dalam melaksanakan tugas.

Hal-hal yang dilarang tentunya hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan yang menyimpang dengan nilai-nilai agama, hukum, dan moral. Dalam agama seperti dilarang berzina, membunuh, mencuri, dan merampok, menuduh berzina, aborsi dan perbuatan lain yang merugikan orang lain dan diri sendiri seperti bunuh diri. Sedangkan hal-hal yang tidak patut dilakukan ialah hal-hal yang tidak layak, tidak pantas dan tidak wajar dilakukan oleh anggota polri.

Dengan adanya kode etik kepolisian, maka setiap anggota brimob harus tunduk dan patuh pada semua ketentuan yang termuat didalamnya. Hal ini karena kode etik memuat ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas anggota brimob (polri), sehingga setiap anggota brimob wajib mengetahuinya, memahaminya, menaatinya, dan menjalankan.

Kode etik berfungsi sebagai pedoman bagi setiap anggota polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan berpedoman kepada kode etik anggota polri atau brimob akan memiliki acuan yang baik dan benar dalam melaksanakan tugas, tidak sembarangan bertindak, tidak semena-mena, mengetahui mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sebaliknya jika anggota polri atau brimob tidak berpedoman kepada kode etik kepolisian maka dapat melakukan atau bertindak semena-mena, melakukan hal-hal yang dilarang atau tidak dibolehkan.

Kemampuan anggota brimob dalam bidang fisik, regulatif, dan moralitas harus dapat menyelaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang polri secara umum dan kode

etik kepolisian secara khusus. Persoalan yang muncul ialah apakah semua anggota brimob sudah memiliki kemampuan yang sesuai dengan kode etik kepolisian? Apakah semua anggota brimob sudah menaati ketentuan kode etik kepolisian?

Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa anggota polri atau brimob harus memiliki kemampuan secara fisik, kemampuan secara intelektual, dan kemampuan secara regulatif. Kemampuan fisik harus dimiliki agar anggota brimob dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik. Kemampuan intelektual berkaitan dengan kemampuan anggota brimob dalam mengerti, mengetahui, dan memahami tugas yang diberikan kepadanya. Kemampuan regulatif ialah harus menjalan setiap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kemampuan Pasukan Brimob Berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan anggota brimob dalam menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan yang termuat dalam kode etik kepolisian, menganalisis hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan dalam melaksanan tugas kepolisian.

Penelitian ini murni penelitian penulis da bukan merupakan karya orang lain, jika terdapat tulisan orang lain, maka dicantumkan nama penulis, judul tulisan dan hasil yang ditemukan guna menghindari plagiasi penulisan orang lain.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitiana ini ialah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, dalam pemerintahan, dalam kelembagaan dan dalam masyarakat luas. Penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan

normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau norma, kaidah, dan asas-asas. (Paren et al., 2023)

Pendekatan normatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai bahan analisis, dan juga menggunakan teori, pendapat ahli dan hasil riset orang lain sebagai bahan analisis. Dalam penelitian lain juga menggunakan pendekatan pendekatan perundangundangan (*statute approach*). (Farida Apriliandy et al., n.d.) penulis juga memerlukan data lapangan yang diperoleh dari wawancara tidak langsung dari hasil tentang fakta-fakta yang terjadi di Bogor.

Penelitian menggunakan metode analisis secara dekriptif analisis yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, maupun melalui kepustakaan disajikan dalam bentuk deskripsi lalu dianalisis, hasil analisis ditarik sebagai suatu kesimpulan. (Prambudi et al., 2024) Metode analisis merupakan teknik menarik kesimpulan dari hasil analisis yang digunakan dengan pendekatan penelitian yang dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis Yuridis Kemampuan Pasukan Brimob Berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi**

Anggota brimob harus memiliki kemampuan, sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Berikut ini beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh anggota brimob, yaitu:

1. Kemampuan dasar navigasi Peta dan Kompas

Setiap anggota harus memiliki kemampuan untuk mengetahui, mengerti, dan memahami tentang letak geografis suatu daerah. Mampu mengenal daerah dengan melihat atau mempelajari Peta suatu daerah. Hal ini tentunya sangat penting karena apabila seorang anggota tidak

mengenal daerah atau lokasi dimana dia bertugas maka akan kesulitan untuk melaksanakan tugas, menyelamatkan diri dan rekan tim kerja.

2. Intelijen

Mampu menganalisis suatu keadaan perilaku, gerak gerik setiap orang, melakukan penyamaran, dan memiliki kemampuan psikologi yang baik. Hal ini sangat mendukung kegiatan satuan dalam menemukan adanya keadaan bahaya atau tidak, adanya pelaku kejahatan atau tidak dalam suatu daerah atau tempat.

3. Anti Teror

Mampu melakukan penangkapan terhadap teroris, memberantas dan menindak setiap pelaku tindak pidana terorisme guna menegakkan hukum. kemampuan menemukan adanya terorisme, melakukan upaya penangkapan, pengepungan sampai pada tembak menembak bila ada perlawanan dari pelaku tindak pidana terorisme.

4. Pengendali Huru-Hara

Huru hara merupakan gangguan keamanan yang melibatkan banyak orang atau massa, yang dapat dilakukan dalam bentuk unjuk rasa, kerumunan berpotensi menimbulkan perkelahian, bentrok antar warga, chaos dalam unjuk rasa, tawuran, dan gangguan keamanan dalam bentuk massa lainnya.

5. Perang Gerilya, Taktik Perang Jarak Dekat / Urban. Gerilya Anti Gerilya

Kemampuan menembak merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap anggota brimob karena selalu dihadapkan pelaku kejahatan berintensitas tinggi. Tidak dapat menghindari keadaan dimana para anggota akan berhadapan dengan lawan tembak menembak dalam jarak dekat, oleh karena itu setiap anggota harus memiliki kemampuan untuk menggunakan senjata api dalam jarak dekat. Selain itu harus mampu menghindari tembakan atau serangan dari lawan, sehingga perlu melatih diri secara berkala menembak atau

melawan orang dalam jarak dekat. Apabila kehabisan peluru atau senjata apinya bermasalah maka akan menggunakan tangan atau anggota tubuh lainnya.

6. Penjinakan Bahan Peledak (disingkat Jihandak)

Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh anggota brimob ialah menjinakkan bom atau bahan peledaka lainnya baik untuk mematikan selamanya atau dalam beberapa jam. Kemampuan ini sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan karena banyak teroris yang menggunakan bom sebagai senjata untuk menghancurkan tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat maksiat, seperti pantai, kasino, hotel, bar, bahkan mall.

7. Menangani kejahatan berintensitas tinggi bersenjata

Kejahatan berintensitas tinggi seperti terorisme, gerakan separatis, mekar, dan pembunuhan kepala negara, dan termasuk cyber crime. Kejahatan seperti ini sangat sulit untuk ditangani jika tidak memiliki kemampuan khusus baik fisik, pengetahuan maupun tembak menembak.

8. Mampu Mengoperasikan Komputer

Komputer merupakan alat yang digunakan untuk berbagai kepentingan seperti surat menyurat, menggambar, menggunakan internet dan kepentingan lainnya. Dalam pelaksanaan tugas brimob sangat dibutuhkan kemampuan untuk mengoperasikan komputer sehingga membantu pelaksanaan tugas satuan.

9. Survailen, Penyamaran dan Pembuntutan

Kemampuan ini merupakan kemampuan untuk menyamarkan diri atau berkamuflase dengan keadaan dimana seorang anggota brimob bertugas. Penyamaran ini untuk mengetahui keberadaan pelaku kejahatan, adanya kegiatan yang menyimpang atau bertentangan dengan hukum atau tidak.

## 10. Kemampuan Perorangan dan Satuan

Kemampuan dasar sebagai anggota brimob harus dimiliki secara perorangan sehingga mampu bekerja secara kelompok dengan kemampuan yang dimiliki. Setiap anggota harus memiliki kemampuan secara individu dalam menghadapi setiap lawan atau dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Dari kemampuan tersebut, penulis menambahkan bahwa anggota brimob harus memiliki kemampuan yang terbagi dalam tiga aspek, yaitu aspek kognitif (pengetahuan), aspek fisiologi (kemampuan fisik), dan kemampuan regulatif (mampu memahami isi peraturan perundang-undangan).

### 1. Kemampuan kognitif (pengetahuan)

Setiap anggota brimob harus memiliki kecerdasan yang baik atau pengetahuan yang baik tentang tugas dan fungsinya, memiliki wawasan yang luas. Mengetahui secara baik setiap tugas yang diberikan kepadanya.

### 2. Aspek fisiologi (kemampuan fisik)

Setiap anggota brimob harus sehat fisik dan sehat rohani atau mentalnya. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas di lapangan maupun di dalam kantor. Fisik merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap anggota brimob.

### 3. Kemampuan regulatif

Kemampuan regulatif ini berkaitan dengan kemampuan anggota brimob dalam memahami isi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas Polri secara umum dan brimob secara khusus yang meliputi:

- a. undang-undang kepolisian
- b. peraturan pemerintah

- c. peraturan kepala kepolisian RI, dan
- d. kode etik kepolisian

dengan mengetahui dengan baik tugas dan fungsi sebagai anggota brimob dan kode etik yang berlaku maka seorang anggota brimob akan menelaraskan perilaku, tindakan dengan kode etik yang berlaku. Hal ini karena dalam negara hukum segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas institusi harus didasarkan pada hukum. Negara hukum menghendaki adanya penegakan hukum yang baik.

Dengan menegakkan hukum maka akan tumbuh pembangunan hukum yang baik di Indonesia. menurut Endeh Suhartini pentingnya pembangunan hukum di Indonesia terutama hukum ketenagakerjaan akan membawa dampak positif bagi masyarakat industri.(Remen et al., 2018) dan teori sistem hukum Friedmen. Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang dicita-citakan maka pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh di berbagai sektor kehidupan oleh pemerintah dan masyarakat. (Nurwati, 2015) pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.(Syamsah dan J Jopie Gilalo, 2015) Cepatnya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia mengharuskan semakin cepat juga pembangunan nasional yang dilakukan oleh Pemerintah.(Saepi Syawaludin et al., 2018)

Oleh karena polri memiliki tanggung jawab dalam menegakkan hukum maka anggota brimob harus menyadari bahwa Polri memiliki tanggung jawab dalam melindungi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah Republik Indonesia. Polri bertanggung jawab untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat saat menjalankan tugas utamanya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.(Perkasa et al., 2024)

Setiap anggota brimob harus memahami kode etik yang berlaku sehingga dapat melindungi diri atau hak-hak orang lain. Hal ini sesuai dengan pandangan Jopie Gilao bahwa berdasarkan ketentuan peralihan Konstitusi Indonesia sebelum amandemen dikatakan bahwa aturan-aturan yang ada dan masih berlaku tetap dapat diberlakukan sepanjang belum diadakannya aturan yang baru. (Hukum & Rechtsstaat, 2015)

### **Kode Etik Sebagai Pedoman Anggota Brimob Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi**

Dalam institusi polri, kode etik memiliki peran yang sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi setiap anggota polri untuk melaksanakan dan fungsinya. Kode etik memuat kewajiban, larangan, perintah dan hal-hal yang patut dan tidak patut dilaksanakan oleh anggota brimob dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Setiap anggota yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan kode etik akan disanksi secara administratif, disiplin dan pidana, dengan menggunakan kode etik sebagai acuan. Ketentuan kode etik polri diatur dalam perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik kpolisian.

Setiap orang yang melakukan pelanggaran akan disidang oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) guna memeriksa setiap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota polri.

## KESIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan dan analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Brimob harus memiliki kemampuan yang terbagi dalam tiga aspek, yaitu aspek kognitif (pengetahuan), aspek fisiologi (kemampuan fisik), dan kemampuan regulatif (mampu memahami isi peraturan perundang-undangan). Kemampuan kognitif (pengetahuan) yaitu setiap anggota brimob harus memiliki kecerdasan yang baik atau pengetahuan yang baik tentang tugas dan fungsinya, memiliki wawasan yang luas. Mengetahui secara baik setiap tugas yang diberikan kepadanya. Aspek fisiologi (kemampuan fisik), yaitu setiap anggota brimob harus sehat fisik dan sehat rohani atau mentalnya. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas di lapangan maupun di dalam kantor. Fisik merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap anggota brimob. Kemampuan regulatif yaitu Kemampuan regulatif ini berkaitan dengan kemampuan anggota brimob dalam memahami isi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kode etik memiliki peran yang sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi setiap anggota polri untuk melaksanakan dan fungsinya. Kode etik memuat kewajiban, larangan, perintah dan hal-hal yang patut dan tidak patut dilaksanakan oleh anggota brimob dalam menjalankan tugas dan fungsi.

## REFERENSI

- Ani Yumarni, *Asas Kemanfaatan Objek Wakaf Dalam Perspektif Profesionalitas Nazhir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Wilayah Kecamatan Ciawi Dan Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 2, September 2018.
- Dadang Suprijatna, *Konvensi Ketatanegaraan Dalam Praktik Konstitusi Di Indonesia*, Unida, Bogor, 2018.
- Edward A. Thibault, et.al., *Proactive Police Management*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2011.
- Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Omon Remen, *Dispute Settlement Of Industrial Relation Of Pt Haengnam Sejahtera Indonesia In The Mediation Step Of Dinas Tenaga Kerja Of Kabupaten Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 1, Maret 2018.
- Endeh Suhartini, *Legal Perspective In Creating Employment Policies For Minimum Wage Payment Systems In The Company Saburai-IJSSD: International Journal Of Social Sciences And Development* ISSN: 2579-3640. Volume 1, No 2 (2017).
- Endeh Suhartini, Martin Roestamy, Ani Yumarni, *Hukum Kesehatan*, Rajawali Pres, Depok, 2019.
- Farida Apriliandy, S., Monaya, N., & Rumatiga, H. (N.D.). *Pemenuhan Hak Anak Dalam Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019*.
- Hidayat, A., Roestamy, M., & Sihotang, S. (2017). *Review Of Juridical Rights On Newsstand Buyer Of Traditional Market As A Results For Develpoment Cooperation With Build Operate And Transfer (Bot) System In Bogor Tinjauan Yuridis Hak Pembeli Kios Hasil Kerjasama Pembangunan Pasar Tradisional*

- Dengan Sistem Build Operate And Transfer (Bot) Di Kabupaten Bogor* (Vol. 3, Issue 1).
- Hukum, J., & Rechtsstaat, D. (2015). *Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Franchise Menurut Ketentuan Pasal 1338 Kuhperdata Principles Of Balance In The Franchise Agreement Viewed From Article 1338 Of The Civil Code* (Vol. 1, Issue 2).
- Hazairin dalam Wasito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, LPIP, Yogyakarta, 2012.
- Indra Fauzi dan Yoga Anggoro, *Undang-Undang Dan Peraturan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2018.
- Malayu SP Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta, 2012.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni *Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor*, 2023.
- Paren, M. A., Yumarni, A., Rumatiga, H., & Djuanda, F. H. (2023). Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan Perdamaian Pembagian Harta Bersama. In *Karimah Tauhid* (Vol. 2, Issue 6).
- Perkasa, R., Gilalo, J. J., & Rumatiga, H. (2024). *Penyelesaian Tindak Pidana Kdrft Terhadap Perempuan Berdasarkan Keadilan Restoratif* (Vol. 3).
- Perlindungan Kreditur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Kredit Kendaraan Bermotor Protection Of Creditors In The Execution Fiduciary Guarantee Kendaraan Motor Credit Nurwati 1 Abstrak*. (N.D.).
- Prambudi, F., Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). *Analisis Program Ketanggapsegeraan Patroli Sabhara Polres Bogor Di Wilayah Kabupaten Bogor* (Vol. 3).
- Produktivitas Tanah Wakaf Untuk Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Umum Saepi Syawaludin, P., Roestamy, M., & Sihotang, S. (2018). *Development Of Waqf*

*Land Productivity For The Contruction Of Housing To Low Income Society (Mbr) For Realizing General Welfare (Vol. 4, Issue 2).*

<https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2018/01/1>

Remen, O., Suhartini, E., & Yumarni, A. (2018). *Dispute Settlement Of Industrial Relation Of Pt. Haengnam Sejahtera Indonesia In The Mediation Step Of Dinas Tenaga Kerja Of Kabupaten Bogor Haengnam Sejahtera Indonesia Di Tingkat Mediasi Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor (Vol. 4, Issue 1).*

Syamsah Dan J Jopie Gilalo, H. T. (2015). *Upaya Menjamin Pelaksanaan Persaingan Usaha Yang Sehat Efforts To Ensure The Implementation Of A Healthy Competition (Vol. 1, Issue 1).* [www.investoriindonesia.com](http://www.investoriindonesia.com)

Yuniar, R., Ilyanawati, A., & Sihotang, S. (2017). *Konsolidasi Tanah Perkotaan Terhadap Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Mbr) Di Kota Bogor Dan Kota Depok Consolidation Of Urban Land For The Construction Of Housing For Low Income Communities (Lic) In The Cities Of Bogor And Depok. In Jurnal Ilmiah Living Law (Vol. 9).* <http://Kursdollar.Net>,